BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.808, 2011 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. Informasi Nilai Gizi. Label Pangan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.11.11.09605 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005 TENTANG
PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 perlu diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan terkini mengenai Informasi Nilai Gizi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

www.djpp.kemenkumham.go.id

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan;

www.djpp.kemenkumham.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.51.0475 Tahun 2005 tentang Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi Pada Label Pangan, diubah sebagai berikut:

1. Setelah diktum Ketiga, ditambahkan diktum baru yang berbunyi sebagai berikut: “Pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi yang telah beredar sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.”
2. Diktum Keempat dihapus.
3. Dalam Lampiran, pada BAB 9 sebelum angka 9.1 Format Umum, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Dalam Lampiran, BAB 10 diubah seluruhnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Dalam Lampiran, setelah BAB 10 ditambahkan BAB baru yaitu BAB 11 BATAS TOLERANSI HASIL ANALISIS ZAT GIZI sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 November 2011
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

KUSTANTINAH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.23.11.11. TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN

BAB 9
FORMAT

Format Informasi Nilai Gizi pada label pangan yang diuraikan berikut ini meliputi antara lain bentuk, susunan informasi dan cara pencantumannya.

Berdasarkan luas permukaan label pangan, format Informasi Nilai Gizi dikelompokkan atas:

1. Format Vertikal, untuk kemasan dengan luas permukaan label lebih dari 100 cm^2;
2. Format Horizontal, untuk kemasan dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 100 cm^2;
3. Format untuk kemasan pangan dengan luas permukaan label kurang dari atau sama dengan 30 cm^2; dan
4. Jika luas permukaan label lebih dari 100 cm^2, namun bentuk kemasan tidak dapat mengakomodasi format vertikal, maka pencantuman Informasi Nilai Gizi dapat menggunakan format horizontal.

Informasi lain yang tidak wajib dicantumkan pada label tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan kecukupan luas permukaan label.

Format Vertikal terdiri dari beberapa model sesuai dengan peruntukan masing-masing yaitu:

a. Umum;
b. Pangan yang ditujukan bagi bayi/anak usia 6 sampai 24 bulan;
c. Pangan yang ditujukan bagi anak usia 2 sampai 5 tahun;
d. Pangan yang berisi 2 atau lebih pangan yang dikemas secara terpisah dan dimaksudkan untuk dikonsumsi masing-masing;
e. Pangan yang berbeda dalam hal rasa, aroma atau warna;
f. Pangan yang biasa dikombinasikan dengan pangan lain sebelum dikonsumsi; dan

www.djpp.kemenkumham.go.id